



P E N E T A P A N

Nomor 449/Pdt.P/2023/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 07 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 18 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai, orangtua calon suami dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 7 Juli 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan register Nomor 449/Pdt.P/2023/PA.Pwd telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2005 Para Pemohon telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor : X, tertanggal 27 September 2005;

Halaman 1 dari 14 halaman
Penetapan No 449/Pdt.P/2023/PA.Pwd



2. Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal dirumah bersama di Kabupaten Grobogan. Dan selama menikah Para Pemohon telah dikaruniai anak bernama ANAK Lahir di Grobogan, 10 Juli 2006 sebagaimana tercatat pada kutipan akta kelahiran Nomor : 7806/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan tertanggal 08 Agustus 2006;

3. Bahwa dengan ini Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya bernama :

Nama : ANAK
NIK : X
Tempat/tgl lahir : Grobogan, 10 Juli 2006 / Umur 17 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : MTs
Pekerjaan : Wiraswasta
Status : Jejaka
Alamat : Kabupaten Grobogan;

Dengan seorang Perempuan yang bernama :

Nama : CALONNYA ANAK
NIK : X
Tempat/ tgl lahir : Grobogan, 03 Agustus 2008 / Umur : 14 tahun 11 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Belum Bekerja
Status : Perawan
Alamat : Kabupaten Grobogan.

4. Bahwa sudah selama 1 (satu) tahun, hubungan anak kandung Para Pemohon dengan calon Isterinya sudah sangat erat sekali, mereka sering pergi (jalan dan keluar bersama) dan ternyata anak Para Pemohon dengan calon Isterinya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan kini calon isteri anak Para Pemohon telah hamil kurang lebih 9 (sembilan) - 10 (sepuluh) minggu. Bahwa dengan

Halaman 2 dari 14 halaman
Penetapan No 449/Pdt.P/2023/PA.Pwd



keadaan tersebut sehingga anak Para Pemohon dengan calon Isterinya hendak segera dinikahkan yang rencananya akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan pada bulan Juli 2023;

5. Bahwa meskipun anak kandung Para Pemohon tersebut pada saat permohonan ini diajukan baru berusia 17 Tahun, namun demikian jiwa dan raganya telah tampak tanda-tanda kedewasaan, sudah mampu untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana seorang suami dan calon pengantin perempuan telah mendapat menstruasi pada umur 12 tahun. Bahwa dari calon laki / sdr. ANAK juga telah bekerja dan berpenghasilan kurang lebih sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) / bulan;

6. Bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon Isterinya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan mereka dan Para Pemohon beserta anaknya telah melamar dari calon Isteri anak Para Pemohon pada bulan Mei 2023;

7. Bahwa Para Pemohon telah mengajukan pemberitahuan kehendak nikah untuk anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan karena adanya halangan atau kekurangan persyaratan nikah yaitu anak Para Pemohon kurang umur atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya sebagaimana surat penolakan nomor : X tertanggal Purwodadi, 05 Juni 2023;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon mohon hendaknya Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan ,menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 14 halaman
Penetapan No 449/Pdt.P/2023/PA.Pwd



2. Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak Kandung Para Pemohon yang bernama (ANAK) untuk menikah dengan calon Isterinya yang bernama (CALONNYA ANAK);.
3. Menetapkan biaya Permohonan menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa perkara a quo disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orangtua/wali calon istri, perihal risiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan bagi anak Para Pemohon, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan/pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, keterangan Para Pemohon sebagai orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon istri yang dimintakan dispensasi kawin, dan orang tua calon istri;

Bahwa, anak Para Pemohon ANAK di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa anak para Pemohon pernah melakukan hubungan suami istri sehingga calon istri anak Para Pemohon hamil dua setengah bulan
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya saling mencintai lahir dan batin;



- Bahwa anak Para Pemohon secara psikologis sudah siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan, baik psikis maupun fisik dari siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;

Bahwa, Para Pemohon selaku orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, telah memberikan keterangan yang menyatakan bahwa keduanya telah berusaha agar anaknya tidak menikah dahulu sebelum usianya cukup, namun anak Para Pemohon dengan calon istrinya tetap ingin segera dinikahkan karena sudah saling mengenal cukup lama, saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, saat ini calon istri anak Para telah hamil dua setengah bulan. Dan Pemohon juga telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak mereka;

Bahwa calon istri bernama CALONNYA ANAK di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon istri sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon pernah melakukan hubungan suami istri sehingga hamil dua setengah bulan
- Bahwa calon istri dan anak Para Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon istri sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang ibu dan sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa, telah didengar keterangan orang tua calon istri Wartejo yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Para Pemohon telah meminang anak calon istri dan diterima dengan baik serta keluarga pihak calon suami dan calon istri telah merestui pernikahan dan siap membimbing keduanya;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup atas nama Pemohon I Nomor : X, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup atas nama Pemohon II Nomor : X, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomopr : X, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon Nomor : X, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon istri anak Para Pemohon Nomor : aksi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.5;
6. Foto copy Ijazah anak Para Pemohon Nomor X, dari Mts Al Hidayah Karangrayung bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.6;
7. Foto copy Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Nomor X tertanggal 05 Juni 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.7;
8. Foto copy Surat Keterangan Dokter dari dr. L. Tanjung, SpOG, M.Kes, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.8;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga Para Pemohon;

Halaman 6 dari 14 halaman
Penetapan No 449/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya karena kurang umur untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon ANAK akan menikah dengan CALONNYA ANAK ;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon telah hamil ;
- Bahwa, anak Para Pemohon beragama Islam dengan status jejak dan calon istri beragama Islam dengan status jejak;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon istri adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai wiraswasta dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami, dan calon istri sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga ;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon telah melamar calon istri dan diterima dengan baik;
- Bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kemandlaratan;

2. SAKSI II, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan , saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya karena kurang umur untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon ANAK akan menikah dengan CALONNYA ANAK ;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon telah hamil ;

Halaman 7 dari 14 halaman
Penetapan No 449/Pdt.P/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Para Pemohon beragama Islam dengan status jejak dan calon istri beragama Islam dengan status jejak;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon istri adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai wiraswasta dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami, dan calon istri sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga ;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon telah melamar calon istri dan diterima dengan baik;
- Bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kedarifatan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua/wali calon istri, perihal kelangsungan pendidikan bagi anak Para Pemohon, calon istri, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan/pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin", namun mereka tetap berkeinginan

Halaman 8 dari 14 halaman
Penetapan No 449/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakannya perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua dan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri dan orang tua calon istri, yang pada pokoknya mereka menyatakan bahwa rencana perkawinan ini tidak ada unsur paksaan, kedua calon mempelai telah saling mencintai, mereka telah siap menghadapi segala resiko akibat perkawinan dini dan orang tua dari masing-masing calon mempelai telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari ANAK oleh karenanya menurut pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Para Pemohon adalah berhak untuk mengajukan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa perkara a quo disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Pasal 1 angka 11 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya ANAK umur 17 tahun tahun sesuai bukti fotokopi Akta Kelahiran (P.4) namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi dengan surat penolakan pernikahan (P.7), oleh karena anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun tahun, belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki, maka penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi dinyatakan sebagai penolakan yang benar, sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah ingin mengajukan dispensasi kawin anaknya disebabkan kurang umur untuk kawin, karena anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan

Halaman 9 dari 14 halaman
Penetapan No 449/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan bernama CALONNYA ANAK dan Para Pemohon khawatir apabila tidak segera dikawinkan akan terjadi pelanggaran ajaran Agama Islam serta akan menimbulkan pelanggaran moral;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon istri telah menerangkan yang pada pokoknya :

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan suami istri yang menyebabkan calon istri anak para Pemohon hamil dua setengah bulan ;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mempunyai pengalaman kerja sebagai wiraswasta sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami, calon istri sudah mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta dan siap menjadi ibu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan keterangan orang tua calon istri, bahwa untuk rencana perkawinan ini telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta mereka (orang tua kedua calon mempelai menyatakan sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon mempelai wanita bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan

Halaman 10 dari 14 halaman
Penetapan No 449/Pdt.P/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat) 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah terbukti dalam persidangan yaitu :

1. Bahwa anak Para Pemohon ANAK dan calon istrinya nama CALONNYA ANAK sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua;
2. Bahwa anak Para Pemohon ANAK masih kurang umur untuk menikah;
3. Bahwa calon istri anak para Pemohon telah hamil dua setengah bulan (P.8);
4. Bahwa anak Para Pemohon beragama Islam dengan status jejaka dan calon istri beragama Islam dengan status gadis;
5. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;

Halaman 11 dari 14 halaman
Penetapan No 449/Pdt.P/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menikah, sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta;
7. Bahwa pihak keluarga Para Pemohon telah melamar capon istri dan diterima dengan baik;
8. Bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kemadlaratan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah dan pendapat ulama yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *Al-Asybah wa al Nadha'ir* halaman 128:

تصرف الإمام على الرعية منوطاً بالمصلحة

Artinya: “Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat”;

2. Kitab *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* Juz VII halaman 32:

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

Artinya: “Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan amar penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

MENETAPKAN

Halaman 12 dari 14 halaman
Penetapan No 449/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK) untuk menikah dengan calon istrinya bernama CALONNYA ANAK ;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1444 Hijriyah oleh Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fitri Istiawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Fitri Istiawan, S.H.,

Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag. M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran		: Rp	30.000,00
Biaya	:	Rp	75.000,00
Proses			
Biaya	:	Rp	200.000,00
Pemanggilan		Rp.	20.000,00
Biaya			
PNBP			
Biaya	:	Rp	10.000,00
Redaksi			
Biaya	:	Rp	10.000,00
Meterai			
Jumlah:		Rp	345.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman
Penetapan No 449/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 halaman
Penetapan No 449/Pdt.P/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)